



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2013/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Temah Saleng H. bin Saleng, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (tidak lulus), bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.001 RW.001, No.34 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

DAN

Mur'ah binti Utuh Hasyim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD (tidak lulus), bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan RT.001 RW.001, No.34 Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2013/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0132/Pdt.P/2013/PA.Bjb tertanggal 26 Nopember 2013 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 16 Juni 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kuin Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena tidak ada biaya;
- 2 Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Utuh Hasyim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hanafi dan H. Gumri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a Muslimah binti Temah Saleng H., tanggal lahir 03 April 1980;
 - b Musrifah binti Temah Saleng H., tanggal lahir 01 Agustus 1982;
- 5 Selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- 6 Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah oleh karenanya untuk alasan hukum dalam keperluan mengurus akta kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Temah Saleng H. bin Saleng dengan Mur'ah binti Utuh Hasyim yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1978 di Kelurahan Kuin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Pemohon I Nomor 6372030503440001 tanggal 22 Juni 2012 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 6372035008650004 tanggal 27 September 2013 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3 Asli Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Lurah Palam Nomor 474.2/30/Kessos, bermeterai cukup dan dinazzege, lalu diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 6372031808110007 tanggal 10 Oktober 2013 yang bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1 Saksi Pertama Para Pemohon, bernama Akhmad bin Bustami, umur 54 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a Bahwa Saksi dengan Para Pemohon telah bertetangga sejak lama;
 - b Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1978;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa status Para Pemohon pada saat menikah adalah bujangan dan perawan;
 - d Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - e Bahwa benar pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
 - f Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dari mertua Saksi;
 - g Bahwa Saksi tidak hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, namun Saksi hadir pada saat *kawinan* (pesta pernikahan) Para Pemohon karena *kawinan* Saksi berbarengan dengan Para Pemohon;
 - h Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya penghulu dan saksi-saksi pada pernikahan Para Pemohon;
 - i Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - j Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA;
 - k Bahwa selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mengaku sebagai istri Pemohon I;
 - l Bahwa selama perkawinannya tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai.
- 2 Saksi Kedua Para Pemohon, bernama Saidi bin Hayim, umur 46 tahun, agama Islam, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
 - b Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon selama lebih kurang 30 tahun;
 - c Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1978;
 - d Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
 - e Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon, namun tidak melihat prosesi akad nikah antara Para Pemohon;
 - f Bahwa pernikahan Para Pemohon dipimpin oleh seorang Penghulu, namun Saksi tidak mengetahui nama Penghulu tersebut;
 - g Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya saksi dalam akad nikah Para Pemohon;
 - h Bahwa pada saat menikah, status Para Pemohon adalah bujangan dan perawan;
 - i Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - j Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - k Bahwa selama pernikahannya itu pula, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*vide*, bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan ketidakcukupan biaya, meskipun syarat-syarat dan rukun perkawinan yang diatur berdasarkan hukum Islam dan hukum positif telah terpenuhi. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, alat bukti P.1 dan P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun demikian alat bukti tersebut tetap patut dipertimbangkan karena menyangkut dengan kebenaran identitas Para Pemohon materil. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak materil dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, meskipun tidak secara langsung menjelaskan pokok masalah tentang perkawinan yang terjadi pada tahun 1978, namun eksistensinya memberi petunjuk pada kebenaran dalil Para Pemohon bahwa mereka merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat di KUA

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1978, namun hingga saat ini, perkawinan mereka belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, para Saksi juga mengemukakan bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan syar'I bagi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA setempat;
- 2 Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 3 Bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- 4 Bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah terbukti di dalam persidangan bila Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam pada tahun 1978, namun hingga saat ini pernikahan dimaksud belum dicatatkan di KUA setempat;
- 2 Bahwa alasan yang dikemukakan Para Pemohon adalah tidak adanya biaya untuk kepentingan pencatatan dimaksud;
- 3 Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- 4 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung selama 35 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang telah dewasa. Selama kurun waktu itu pula, mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada gangguan atau keberatan dari pihak ketiga. Majelis dalam hal ini memandang hal tersebut sebagai sebuah indikasi pernikahan yang sehat dan dilandasi perasaan cinta kasih sebagaimana fundamen pernikahan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;
- 5 Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7 Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam);
- 8 Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- 9 Bahwa Para Pemohon dalam hal ini hendak mengurus akta kelahiran anak sebagai bagian dari kegiatan administrasi kependudukan namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- 10 Bahwa Majelis menilai perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat, selain karena ketidakmampuan membayar biaya administrasi perkawinan juga disebabkan karena

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2013/PA.Bjb



kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat pada saat itu akan arti penting pencatatan nikah yang dapat disebabkan oleh sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang belum begitu massif dilihat dari tahun lahirnya undang-undang dimaksud dengan tahun pernikahan Para Pemohon;

- 11 Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bila pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- 12 Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak-anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- 13 Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Temah Saleng H. bin Saleng dengan Mur'ah binti Utuh Hasyim yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1978 di Kelurahan Kuin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh H. Muhammad Hatim, Lc. sebagai Ketua Majelis Hakim, Anas Rudiansyah, SHI. dan M. Natsir Asnawi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Drs. Fakhriani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

H. MUHAMMAD HATIM, LC.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ANAS RUDIANSYAH, SHI.

M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Drs. FAKHRANI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1 Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2 ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan Pemohon I | : Rp. 60.000,- |
| 4 Panggilan Pemohon II | : Rp. 60.000,- |
| 5 Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)